



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 25/PDT.G/2016/PN.BDW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FERDINANDUS ARIEF APRIANTO, lahir di Madiun, tanggal 5-4-1979, agama Katolik, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Desa Kembang Rt.001, Rw.001, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **ARIFIN HABİYONO, SH** dan **SANTOSO, SH.**, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Perum kembang Permai Blok L-2 Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2016 dan telah terdaftar dalam Surat Keterangan Pendaftaran Sebagai Kuasa Nomor : 80 / PENDAF / HK / 2016 / PN.Bdw, tertanggal 10 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

ELYZABETH KRISTİYANA KUSUMAWARDANI, tempat/tanggal lahir Madiun, 25-02-1980, agama Katolik, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Desa Kembang Rt.001, Rw.001, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 14 hal Putusan

No.25/Pdt.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso tanggal 10 Nopember 2016, dengan register perkara Nomor 25/PDT.G/2016/PN.BDW telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara resmi di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor **TH. KARYONO, S.N.Cn.** pada tanggal **6 April 2002**, di Gereja Katholik St. Cornelius Madiun, dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun pada tanggal **6 April 2002**, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil warga Negara Indonesia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Madiun, Nomor : **36 / Nasrani / 2002** tertanggal **6 April 2002** yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Madiun;

2. Bahwa setelah terjadinya perkawinan tersebut diatas, kemudian Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di Rumah Kontrakan di Perumahan PBI Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso sampai sekitar Tahun 2008 ; **Dan** kemudian pada Tahun 2008 pindah ke Rumah Kontrakan di Desa Kembang, Dukuh Duko, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso sampai sekitar Bulan Desember 2011, dan pada Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke Asrama Perintis Bondowoso hingga Bulan Oktober 2015, karena pada sekitar Bulan Oktober 2015 tersebut Tergugat telah meninggalkan keluarga yaitu meninggalkan Penggugat dan anak-anak (Minggat), entah kemana hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yaitu :

- a. **ALDI MAHENDRA PRATAMA**, Umur sekitar 14 Tahun, yang sekarang diasuh oleh Orang Tua Penggugat di Madiun;
- b. **YUZA BAYU SAPUTRA**, Umur sekitar 10 Tahun, sampai saat ini ikut Penggugat;

4. Bahwa kenyataannya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak sekitar awal Bulan September 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran, hal ini disebabkan karena Tergugat mulai menjalin hubungan cinta dengan Seorang laki-laki yang bernama **ANANG** ; **Dan** bahkan Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang tidur bersama (berzinah) dengan seorang laki-laki yang bernama **ANANG** yaitu di rumah Kontrakan Penggugat dan Tergugat di Desa Kembang, Dukuh Duko,

Halaman 2 dari 14 hal Putusan

No.25/Pdt.G/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ; **Dimana** pada saat Penggugat pulang dari Madiun dan sampai dirumah pada sekitar Jam **03.00.** WIB., ternyata pintu Rumah tidak dikunci, ternyata Tergugat bersama **ANANG** tersebut sedang berzinah di kamar belakang Rumah Kontrakan Penggugat dan Tergugat tersebut ; **Yang** akhirnya lelaki yang bernama **ANANG** tersebut melarikan diri keluar dari rumah, sedangkan keesokan harinya Tergugat segera pulang kerumah Orang Tuanya di Bali;

5. Bahwa akan tetapi mengingat antara Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 Orang anak yang masih butuh kasih sayang dari kedua Orang Tuanya, maka Penggugat masih bisa memaafkan perbuatan Tergugat tersebut diatas, dan kemudian Penggugat masih menerima kembali Tergugat yang pulang kembali kerumah Kontrakan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa kemudian pada sekitar Bulan Oktober 2015 ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat akan bersekolah di SMA yang membutuhkan biaya yang agak banyak, Tergugat mengusulkan kepada Penggugat untuk berbisnis jual Daging Bebek segar di Bali, dan untuk modalnya Tergugat meminta kepada Penggugat untuk Pinjam uang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bondowoso dan juga pinjam ke Koperasi Polres Bondowoso yang kesemuanya berjumlah Rp.120.000.000.- dengan potong Gaji Penggugat;

7. Dan setelah mendapatkan pinjaman tersebut diatas tersebut kemudian yang sebesar Rp.60.000.000.- oleh Penggugat dan Tergugat dibelikan Rumah di Perumahan Kembang Permai – Bondowoso, sedangkan yang sebesar Rp.60.000.000.- oleh Tergugat telah dipakai sebagai Modal untuk berbisnis Jual Daging Bebek Segar di Bali (Dirumah Orang Tua Tergugat), yaitu dengan cara bekerja sama dengan pengepul Daging Bebek segar yang bernama **ARIYANTO**;

8. Bahwa akan tetapi sejak sekitar Bulan Desember 2015, kenyataannya Tergugat sudah jarang pulang kembali ke rumah tinggal bersama di Asrama Perintis Bondowoso ; Yang akhirnya Penggugat mendengar kabar dari Pembantu Penggugat yang bernama **B. RISKI** bahwa Tergugat sudah berselingkuh dan sudah menikah siri dengan Pengepul Daging Bebek segar yang bernama **ARIYANTO** tersebut;

9. Bahwa atas berita dari **B. RISKI** tersebut akhirnya Penggugat segera mencari Tergugat yang katanya berdomisili di Banyuwangi, dan bahkan Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat dengan orang yang bernama **ARYANTO** tersebut ke Polsek Cluring – Banyuwangi ; **Akan**

Halaman 3 dari 14 hal Putusan

No.25/Pdt.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi setelah diadakan penyelidikan oleh Penyidik Polsek Cluring, ternyata Tergugat sudah pindah tempat tinggal yang sampai saat ini tidak diketahui lagi alamatnya;

10. Bahwa kenyataannya sejak sekitar Bulan Desember 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi, dan Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi kepada Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga menurut hemat Penggugat lebih baik bercerai saja;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan segera memeriksa perkara ini, dan kemudian memutus perkara ini dengan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Perkawinan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, Nomor : **36 / Nasrani / 2002** tertanggal **6 April 2002** yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Madiun, **Dinyatakan Putus karena Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengirim salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya yang bernama ARIFIN HABIYONO, SH dan SANTOSO, SH., sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya

Halaman 4 dari 14 hal Putusan

No.25/Pdt.G/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagaimana panggilan sidang melalui media koran Jawa Pos Radar Jember tanggal 14 Nopember 2016 untuk sidang tanggal 13 Desember 2016 dan panggilan sidang melalui media koran Jawa Pos Radar Jember tanggal 15 Desember 2016 untuk sidang tanggal 13 Januari 2016, Tergugat tidak juga mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal 125 ayat (1), (2) HIR, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Majelis tidak dapat menganjurkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana dalam pasal 130 HIR jo Perma No.1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa ;

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 36/Nasrani/2002 tanggal 6 April 2002, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama FERDINANDUS ARIEF APRIANTO, NIK : 3511110504790002, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama ALDY MAHENDRA PRATAMA tanggal 27 Maret 2006, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama YUZA BAYU SAPUTRA, tanggal 31 Desember 2010 diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama FERDINANDUS ARIEF APRIANTO, tanggal 4 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar foto copy dari foto hasil print out (terlampir), diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar foto copy dari Kepolisian Sektor Cluring Nomor : B/11/SP2HP ke-1 /III/2016/Reskrim, tanggal 8 Maret 2016 kepada sdr. FERNANDUS, diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Cerai a.n Ferdinandus Arief Aprianto, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 5 dari 14 hal Putusan

No.25/Pdt.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : KEP/03/III/2017 dari Kepala Kepolisian Resort Bondowoso a.n AFRISAL, tanggal 8 Maret 2017, diberi tanda bukti P-9;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat di persidangan, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya, para saksi tersebut telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI SAIFUL BAHRI :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002 tanggal dan bulannya saya lupa;
- Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki yaitu :
 1. ALDI MAHENDRA PRATAMA, lahir di Madiun sekarang berusia 17 tahun;
 2. YUZA BAYU SAPUTRA lahir di Bondowoso sekarang berusia 10 tahun;
- Bahwa pada awalnya perkawinan mereka harmonis kemudian tidak harmonis lagi setelah Tergugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saya mengetahui kalau awalnya perkawinan mereka harmonis karena mereka pernah mengontrak rumah saya yang tidak ditempati selama 2 tahun di Desa Kembang Kecamatan/Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saya mengetahui kalau Tergugat selingkuh karena pada waktu saya diajak Penggugat pulang ke Madiun sedangkan istri dan anaknya tidak ikut dan setelah pulang dari Madiun sekitar pukul 03.00 WIB saya dan Penggugat melihat ada 1 unit sepeda motor diparkir di depan rumah karena curiga kemudian Penggugat bersama saya melihat kondisi rumah ternyata rumah tidak dikunci dan anak-anak sudah tidur di kamar sedangkan Tergugat tidak ada didalam kamarnya dan setelah di lihat di kamar belakang ternyata Tergugat telah berzinah dengan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Anang;
- Bahwa pada waktu Tergugat keluar rumah dan mengatakan mau pulang ke Madiun sedangkan laki-lakinya yang bernama Anang kami tahan di rumah saya sampai pagi dan setelah meminta maaf lalu dia pulang;

Halaman 6 dari 14 hal Putusan

No.25/Pdt.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Tergugat kembali lagi ke Bondowoso lalu menempati rumah dinas Polres Bondowoso di asrama perintis dan setelah itu saya tidak tahu lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kembang tahun 2007;
- Bahwa mereka kontrak di rumah saya di Desa kembang sekitar 3 tahun;
- Bahwa sebelum diketahui adanya perselingkuhan sepengetahuan saya mereka tidak pernah cekcok;
- Bahwa perselingkuhan terjadi pada tahun 2011;
- Bahwa kalau Kartu Keluarga saya pernah melihat sedangkan untuk surat lainnya (Akta Perkawinan), saya tidak pernah melihat;
- Bahwa saya pernah diperlihatkan foto (bukti P-6) oleh Penggugat;
- Bahwa foto tersebut adalah foto Tergugat bersama selingkuhannya;
- Bahwa setelah mereka tinggal di asrama Perintis saya pernah datang kerumahnya karena pada waktu itu saya disuruh untuk membetulkan lampu oleh Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi EMILIYA TRINOVIANA DEWI :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002 tanggal dan bulannya saya lupa;
- Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki yaitu :
 1. ALDI MAHENDRA PRATAMA, lahir di Madiun sekarang berusia 17 tahun;
 2. YUZA BAYU SAPUTRA lahir di Bondowoso sekarang berusia 10 tahun;
- Bahwa pada awalnya perkawinan mereka harmonis kemudian tidak harmonis lagi setelah Tergugat ketahuan selingkuh;
- Bahwa saya mengetahui kalau awalnya perkawinan mereka harmonis karena saya pernah ikut dengan mereka pada bulan September 2015 ketika mereka tinggal di asrama perintis Polres Bondowoso mengasuh anaknya;
- Bahwa saya mengetahui kalau Tergugat selingkuh dengan rekan bisnisnya yang bernama Ariyanto;

Halaman 7 dari 14 hal Putusan

No.25/Pdt.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan mereka tidak harmonis lagi setelah Tergugat bisnis daging bebek yang dikirim ke Bali karena Tergugat sering meninggalkan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saya modal awalnya dari bisnis daging bebek tersebut dari Penggugat dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah :
 - Awalnya antara 1-2 hari, kemudian,
 - 1 Mingguan tidak pulang, kemudian,
 - 1 bulan tidak pulang, yang terakhir
 - Tidak pulang sama sekali;lalu saya dipercaya oleh Tergugat untuk menghendel pembayaran bisnis daging bebeknya sehingga saya tahu juga pelanggan dan pengepulnya karena suami saya yang menjadi sopirnya ketika mengirim barang;
- Bahwa Tergugat tidak pulang sama sekali ke rumah sejak bulan Nopember 2015;
- Bahwa ketika Tergugat tidak pulang saya yang merawat anak Penggugat karena Penggugat sering dinas kadang-kadang sampai 24 jam namun oleh karena saya sudah tidak sanggup mengurus anak Penggugat karena saya juga harus mengurus anak saya sendiri sehingga saya meminta agar anak Penggugat diasuh oleh orang tua Penggugat dan pada bulan Januari 2016 kedua anak Penggugat dibawa oleh orang tua Penggugat ke Madiun untuk di asuh;
- Bahwa saya mengetahui kenapa Tergugat sudah tidak pulang karena ketika saya disuruh mengirim barang dan mendatangi rumah Tergugat di Banyuwangi di daerah Cluring ternyata Tergugat sudah kumpul kebo dengan rekan bisnisnya di Banyuwangi yang bernama Ariyanto;
- Bahwa sepengetahuan saya rekan bisnisnya telah menggugat cerai istrinya sedangkan kata Tergugat awalnya Tergugat mau meminta cerai tetapi Penggugat tidak mau karena kasihan pada anak-anak;
- Bahwa mereka sudah tidak harmonis karena sering cekcok sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa yang menyebabkan mereka tidak harmonis karena Tergugat sudah jarang pulang;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 sudah tidak ada komunikasi dari Tergugat dan saya sudah pernah SMS dengan Tergugat atas

Halaman 8 dari 14 hal Putusan

No.25/Pdt.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan anaknya yang kedua tetapi oleh Tergugat SMS tidak dibalas walaupun HP Tergugat masih aktif;

- Bahwa sepengetahuan saya Tergugat punya hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dimana pembayaran setiap bulannya Rp. 3.000.000,00 lebih dan arisan pasar setiap 10 hari sebesar Rp. 600.000,00;
- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat dan Tergugat juga pinjam ke Bank ± Rp. 100.000.000,00 dimana pelunasannya ± 15 tahun ke depan;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk bisnis daging bebek;
- Bahwa saya tahu dan melihat dengan surat bukti Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran tersebut karena saya pernah disuruh oleh Tergugat untuk mencuri surat-surat tersebut karena mau dia bawa ke Madiun lalu surat-surat tersebut tetap saya ambil tetapi saya sembunyikan lalu saya bilang pada Tergugat masalah surat tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa saya kenal dengan Ariyanto pada bulan Oktober 2015 karena dia berada dalam lingkungan pedagang daging bebek;
- Bahwa pada waktu awal saya kenal dengan Ariyanto pada bulan Oktober 2016 belum tahu apakah ada perselingkuhan tetapi kemudian saya pernah diajak semobil dengan mereka berdua dan saya melihat dihadapan saya Tergugat dan Ariyanto sangat mesra sehingga membuat saya sangat risih atas tingkah laku mereka;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan Kesimpulan dan atas kesempatan yang diberikan Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan mohon agar gugatan perceraianya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 9 dari 14 hal Putusan

No.25/Pdt.G/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya yang bernama ARIFIN HABIYONO, SH dan SANTOSO, SH., sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya dipersidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagaimana panggilan sidang melalui media koran Jawa Pos Radar Jember tanggal 14 Nopember 2016 untuk sidang tanggal 13 Desember 2016 dan panggilan sidang melalui media koran Jawa Pos Radar Jember tanggal 15 Desember 2016 untuk sidang tanggal 13 Januari 2016 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengkataan antara Penggugat dan Tergugat adalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kehidupan rumah tangganya sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastor TH.Karyono S.N.Cn pada tanggal 6 April 2002 di Gereja Katolik St. Cornelius Madiun dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.36/Nasrani/2002 tertanggal 6 April 2002 a.n Arief Aprianto dan Elyzabeth Kristyana Kusumawardhani (lihat bukti P-1) dan juga dari keterangan saksi Saiful Bahri dan saksi Emiliya Trinoviana Dewi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri serta selama dalam perkawinan mereka dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu ALDI MAHENDRA PRATAMA, (tanggal lahir 26 Nopember 1999), jenis kelamin laki-laki dan YUZA BAYU SAPUTRA (tanggal lahir 28 April 2006), jenis kelamin laki-laki (lihat bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa saksi Saiful Bahri dan saksi Emiliya Trinoviana Dewi antara lain menyatakan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan disebabkan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain (lihat bukti P-6 dan P-7) dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tetap saja terjadi percekocokan dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah anggota Polri yang berdinasi di Polres Bondowoso, dimana hal ini merujuk pada Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk

Halaman 10 dari 14 hal Putusan

No.25/Pdt.G/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No. 9/2010) yang berbunyi :

*“Setiap perceraian **harus** dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.”*

Bahwa pelanggaran terhadap Perkapolri No. 9 Tahun 2010, termasuk melakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 33 Perkapolri No. 9 Tahun 2010);

Bahwa menurut Pasal 15 jo Pasal 13 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan tidak memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS (“PP No. 30 Tahun 1980”). Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 mencakup:

- penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- pembebasan dari jabatan;
- pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan
- pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi disebabkan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain (lihat bukti P-6 dan P-7) sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan cerai kepada Kapolres Bondowoso tertanggal 2 Juni 2016 (lihat bukti P-8) dan telah dijatuhi hukuman disiplin penundaan mengikuti pendidikan selama 6 (enam) bulan, tmt 8 Maret 2017 s/d 8 September 2017 berdasarkan Keputusan

Halaman 11 dari 14 hal Putusan

No.25/Pdt.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin Nomor : KEP/03/III/2017 dari Kepala Kepolisian Resort Bondowoso a.n AFRISAL, tanggal 8 Maret 2017, (lihat bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang pernikahannya dilakukan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastor TH.Karyono S.N.Cn pada tanggal 6 April 2002 di Gereja Katolik St. Cornelius Madiun dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.36/Nasrani/2002 tertanggal 6 April 2002 a.n Arief Aprianto dan Elyzabeth Kristyana Kusumawardhani, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 maka memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso dimana perceraian dilakukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun dimana pernikahan dilangsungkan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam tenggang waktu selama 60 hari;

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, pasal 40 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- 3) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang pernikahannya dilakukan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastor TH.Karyono S.N.Cn pada tanggal 6 April 2002 di Gereja Katolik St. Cornelius Madiun dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.36/Nasrani/2002 tertanggal 6 April 2002 a.n Arief Aprianto dan Elyzabeth

Halaman 12 dari 14 hal Putusan

No.25/Pdt.G/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristyana Kusumawardhani, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4) Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso dimana perceraian dilakukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun dimana pernikahan dilangsungkan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam tenggang waktu selama 60 hari;

5) Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.364.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari : KAMIS, tanggal 24 MARET 2017 oleh kami ANNAS MUSTAQIM, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua., NI KADEK SUSANTIANI, SH.MH, dan SUBRONTA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 30 MARET 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SOFFAN ARLIADI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NI KADEK SUSANTIANI, SH.MH

ANNAS MUSTAQIM, SH.M.Hum

SUBRONTA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

SOFFAN ARLIADI, SH

Halaman 13 dari 14 hal Putusan

No.25/Pdt.G/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya – Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	1.270.000,00
Leges perkara	Rp.	3.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 1.364.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)